

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI TELUR IKAN DI MINGGIR, KAB. SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**UUN RIFTAKA DAMAYANTO**

**NIM: 01381097**

**PEMBIMBING**

- 1. AGUS MOH. NAJB, S.AG, M.Ag**
- 2. Drs. H. ABDUL MAJID, AS**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABTRAKSI

Islam mengatur semua lini kehidupan termasuk interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya.

Di Beberapa dusun di kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, terjadi jual beli bibit ikan yang masih berupa telur yang belum menetas. Telur dijual dengan ukuran sarang gurami. dengan cara penjualan seperti ini, berarti mengandung spekulasi yang akan mendatangkan kerugian terutama dipihak pembeli. Tujuan dari jual beli telur ikan dapat diketahui dari akad yang dibuat oleh penjual dan pembeli.

Karena obyek yang digunakan untuk jual beli merupakan hal yang tidak bisa dipastikan baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini juga mengandung peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak penjual.

Perlu diketahui, gurami bertelur di dalam sarang yang dibuatnya sendiri maupun buatan manusia. Setelah gurami bertelur, ia akan menutup sarang yang telah berisi telur tersebut, sehingga sarang benar-benar tertutup dan tidak bisa dilihat tanpa membukanya. Hanya tinggal menunggu waktu, telur akan dengan sendirinya menetas.

Dari hasil pengamatan, ukuran sarang ternyata tidak menjamin dari jumlah telur yang dihasilkan oleh gurami. Sehingga penjual bibit ikan gurami bisa membuat sarang buatan dengan ukuran yang lebih besar, dengan harapan dapat dijual dengan harga yang mahal. Hal ini tentunya akan mendatangkan kerugian bagi pembeli telur ikan.

Baik pembeli maupun penjual mempunyai faktor, sehingga terjadilah jual beli telur ikan yang masih berupa telur ikan.

Dengan merujuk pada hadis Nabi SAW, dan sebagian dari ayat-ayat al-Quran, diharapkan nantinya akan diketahui status hukum dari jual beli telur ikan. Di samping itu juga berdasarkan pendapat ulama terkenal seperti Imam Syafi

Dari hasil penelitian praktek jual beli telur ikan gurami di Kecamatan Minggir, diharapkan nantinya akan diketahui status hukum, berdasarkan nash hadis maupun pendapat ulama.

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR IKAN DI  
MINGGIR, KAB. SLEMAN”**


Yang disusun oleh :

**UUN RIFTAKA DAMAYANTO**

**NIM : 01381097**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005/ 13 Dzulqa'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1426 H  
21 Desember 2005

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
  
**Drs. H. Malik Madaniy, MA.**  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang




Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag  
NIP : 150275462

Sekretaris Sidang



Drs. Abdul Halim M. Hum  
150242804

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag  
NIP : 150275462

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid, AS  
NIP : 150192830

Penguji I



Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag  
NIP : 150275462

Penguji II



Drs. Abdul Halim M. Hum  
150242804

**Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Uun Riftaka Damayanto

Kepada Yth. :  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Uun Riftaka Damayanto

NIM : 01381097

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan Di Minggir,  
Kab.Sleman".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Syawal 1426  
14 November 2005

Pernbimbing I



**Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag**  
**NIP : 150275462**

**Drs. H. Abdul Madjid AS**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Uun Riftaka Damayanto

Kepada Yth. :  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Uun Riftaka Damayanto

NIM : 01381097

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan Di Minggir, Kab.Sleman".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Syawal 1426  
14 November 2005

Pembimbing II



**Drs. H. Abdul Madjid AS**  
NIP : 150192830

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 t/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | bā'  | b                  | -                         |
| ت          | tā'  | t                  | -                         |
| ث          | sā   | s                  | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | jīm  | j                  | -                         |
| ح          | ḥā'  | ḥ                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | khā' | kh                 | -                         |
| د          | dāl  | d                  | -                         |
| ذ          | ḏāl  | ḏ                  | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | rā'  | r                  | -                         |
| ز          | zai  | z                  | -                         |
| س          | sīn  | s                  | -                         |
| ش          | syīn | sy                 | -                         |
| ص          | ṣād  | ṣ                  | ṣ (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍād  | ḍ                  | ḍ (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭā'  | ṭ                  | ṭ (dengan titik di bawah) |
| ظ          | ẓā'  | ẓ                  | ẓ (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik             |
| غ          | gain | g                  | -                         |

|    |        |   |  |
|----|--------|---|--|
| ف  | fā'    | f | -  |
| ق  | qāf    | q | -  |
| ك  | kāf    | k | -  |
| ل  | lām    | l | -  |
| م  | mīm    | m | -  |
| ن  | nūn    | n | -  |
| و  | wāwu   | w | -  |
| هـ | hā'    | h | -  |
| ء  | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal ka'a) |
| ي  | yā'    | y | -  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasroh | i           | i    |
| —     | Ḍammah | u           | u    |

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - su'ila

ذكر - ẓukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama            | Huruf Latin | Nama        |
|---------|-----------------|-------------|-------------|
| اَ      | Fathah dan ya   | ai          | a dan i     |
| وَ      | Fathah dan wawu | au          | a dan u     |
| Contoh: |                 | كيف - kaifa | هول - haula |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda   | Nama                               | Huruf Latin   | Nama                   |
|---------|------------------------------------|---------------|------------------------|
| اَ      | Fathah dan alif atau alif Maksurah | ā             | a dengan garis di atas |
| يَ      | Kasrah dan ya                      | ī             | i dengan garis di atas |
| وَ      | ḍammah dan wawu                    | ū             | u dengan garis di atas |
| Contoh: |                                    | قال - qāla    | قيل - qīla             |
|         | رمى - ramā                         | يقول - yaqūlu |                        |

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

#### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

#### c. Ka' au pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuḏūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa-al mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḏi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

**MOTTO**

*“Sampaikanlah kebenaran walau pahit akibatnya”*





**PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga Besar Sumarsono
2. Ibu, almarhumah semoga damai disisinya
3. Semua Umat Islam, semoga selalu jaya

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, salam dan shalawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini telah dibantu berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Drs. H. Malik Madany, M.Ag
2. Ketua Jurusan Muamalat, DR. Hamim Ilyas, M. Ag yang telah memberikan persetujuan judul skripsi.
3. Dosen Pembimbing Akademik, Drs. Riyanta, M. Hum yang telah memberikan penjelasan mengenai materi skripsi dan atas saran-saran yang telah diberikan.
4. Pembimbing I, Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag yang telah membimbing penyusun dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Pembimbing II, Drs. H. Abdul Majid, AS yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta pengarahan.
6. Warga Desa Minggir Sleman yang telah bersedia memberikan informasi dan terimakasih atas kebaikannya.

7. Sdr. Abdul Azis atas petunjuk dan bantuan memberikan bahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon adanya kritik dan saran sebagai pertimbangan untuk penulisan karya ilmiah yang akan datang.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 10 November 2005  
6 Syawal 1426

Penyusun

  
Uun Riftaka Damayanto  
NIM : 01381097

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                      | i         |
| ABSTRAKSI.....  | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                 | iii       |
| NOTA DINAS.....   | iv        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                   | vi        |
| MOTTO.....  | xi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                | xii       |
| KATA PENGANTAR.....                                     | xiii      |
| DAFTAR ISI.....   | xv        |
| DAFTAR TABEL.....                                       | xvii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1         |
| B. Pokok Permasalahan.....                              | 6         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                  | 6         |
| D. Telaah Pustaka.....                                  | 7         |
| E. Kerangka Teoretik.....                               | 9         |
| F. Metode Penelitian.....                               | 11        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                          | 15        |
| <b>BAB II TINJAUAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....</b> | <b>18</b> |
| A. Aspek-Aspek Hukum Islam.....                         | 18        |
| B. Prinsip-Prinsip Muamalah.....                        | 19        |
| C. Landasan Normatif dan Teoritis Jual Beli.....        | 23        |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Jenis-Jenis Jual Beli.....                                   | 35        |
| <b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI TELUR IKAN DI MINGGIR, SLEMAN.</b> | <b>39</b> |
| A. Letak Geografis.....   | 39        |
| B. Praktek Jual Beli Telur Ikan.....                            | 41        |
| C. Faktor-Faktor Pembeli.....                                   | 42        |
| D. Faktor-Faktor Penjual.....                                   | 44        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR</b>     |           |
| <b>IKAN DI MINGGIR, SLEMAN.....</b>                             | <b>46</b> |
| A. Segi Akad.....   | 46        |
| B. Segi Tujuan.....   | 50        |
| C. Obyek Jual Beli.....   | 51        |
| D. Segi Akibat.....   | 56        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                       | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 58        |
| B. Saran.....   | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                      | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                                   | <b>I</b>  |
| 1. TERJEMAHAN.....  | I-V       |
| 2. BIOGRAFI ULAMA.....  | VI-X      |
| 3. DAFTAR PERTANYAAN.....                                       | XI        |
| 4. DAFTAR RESPONDEN.....  | XII       |
| 5. HASIL WAWANCARA.....   | XIII      |
| 6. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                    | XIV       |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| TABEL I   | Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 41 |
| TABEL II  | Daftar Mata Pencaharian Penduduk Mayoritas.....       | 41 |
| TABEL III | Daftar Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.....        | 41 |



**Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Uun Riftaka Damayanto

Kepada Yth. :  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Uun Riftaka Damayanto

NIM : 01331097

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan Di Minggir, Kab.Sleman".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Syawal 1426  
14 November 2005

Pembimbing I

**Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag**  
NIP : 150275462

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berpikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum syara' atau syari'at Islam (hukum Islam). Di samping juga memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh problem kehidupan sehingga mempunyai keyakinan Islam merupakan sistem kehidupan, sebagai sebuah mabda (ideologi) yang menjadi *way of life*. Memahami Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, mengetahui segala sesuatu yang menimpa manusia di dunia sehingga hanya Allah-lah yang dapat memberikan solusinya yakni Islam. Hanya dengan mengikuti kehendak Allah SWT, maka manusia dapat selamat hidup di dunia dan akhirat.

Umat Islam dalam mensosialisasikan ajaran agama Islam dengan menggunakan berbagai macam cara, agar agama Islam dan ajarannya tetap tegak di dunia sampai akhir zaman. Kewajiban menegakkan dan melestarikan ajaran agama Islam tersebut, tentunya menyangkut aspek kehidupan dunia sampai akhirat, seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani. Kemudian semua aspek tersebut harus dijalankan oleh seluruh lapisan umat Islam dimanapun berada dan sampai kapanpun.

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur

dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat<sup>1</sup> dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, keiatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya. Hal itu diatur secara lengkap di dalam hukum muamalat.<sup>2</sup> Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.

Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Akan tetapi realisasi aktivitas muamalat ini, seringkali dilihat dan dirasakan perilaku yang mengecewakan, menggelisahkan bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Misalnya ialah perpecahan, permusuhan, pelanggaran undang-undang atau peraturan, kecurangan, korupsi dan sebagainya.

Islam mengatur :

1. Bagaimana seseorang memperoleh kekayaan (terkait dengan masalah kepemilikan atau properti). Maka syari'at mengatur supaya manusia dapat memperoleh harta antara lain dengan menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, syamsarah (makelar), mudarabah (perseroan

---

<sup>1</sup> Muamalat adalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang-orang lain, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm.11.

<sup>2</sup> Hukum muamalat adalah kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, *Ibid.*, hlm.12.

antara dua orang dalam perdagangan), musaqat, ijarah (jasa yang diberikan tenaga kerja kepada majikan).<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis perkara yang diatur pelaksanaan, jenis maupun sanksinya. Kedua hal tersebut adalah halal dan haram. Halal adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.<sup>4</sup>

Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, riba, penipuan (*al gahn*), penipuan (*tadis*) dalam jual beli, penimbunan, pematokan harga. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena itu bunga bukanlah cara yang dibenarkan untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Batas antara perkara yang halal dan haram jelas. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT :

ولا تبسرا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون<sup>5</sup>

Dari ayat tersebut, Allah melarang mencampurkan antara hak dan batil dalam semua perkara. Terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram telah jelas dan di antara keduanya banyak perkara subhat (yang masih samar) yang manusia kebanyakan

<sup>3</sup> Hidayatullah Muttaqin, *Aqidah Islam Memancarkan Sistem Ekonomi*, <http://WWW.pei-online.com>, akses 25 Juni 2005.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi dkk., (Solo: Intermedia, 2000), hlm. 31.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 42.

tidak mengetahui. Hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

الحلال بين والحرام بين, وبينهما أمور مشتبهة, فمن ترك ما شبه عليه  
من الآثم كان لما استبان اترك, ومن اجتراه على ما يشك فيه من الآء ثم  
اوشك ان يواقع ما استبان, والمعاصي حمي الله, من يرتع حول الحمى  
يوشك ان يواقع<sup>6</sup>

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.

Suatu prinsip pokok<sup>7</sup> yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Larangan tersebut sangat terbatas jumlahnya, baik mengenai barang-barang yang dikerjakan/diusahakan, atau usaha perbuatan yang dilakukan.

<sup>6</sup> Al-Bukhari, Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari*, ( Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hlm. 449. Hadis dari An-Nu'min bin Basyir, nomor hadis 2051.

<sup>7</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 12.

Al-Qur'an dengan jelas melarang segala perbuatan yang merugikan orang lain. Sesuai firman Allah SWT :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>8</sup>

Ayat di atas dengan jelas dikatakan bahwa dilarang untuk mengambil harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik atau batil, dengan merampas, menipu, memaksa, menyuap ataupun mencuri. Tidak memandang kuantitas maupun kualitas dari perbuatan tersebut, sedikit ataupun banyak, besar atau kecil, dimanapun dan kapanpun. Jika hal tersebut termasuk larangan Allah, wajib kita jauhi. Dengan kata lain tata cara bermuamalah dalam Islam telah diatur dengan jelas.

Di Kecamatan Minggir, Sleman terdapat jual beli bibit ikan yang masih berupa telur yang belum menetas. Jual beli telur ikan ini dapat ditemukan di beberapa Dusun, di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian awal terhadap jual beli telur ikan, dapat diketahui terdapat unsur spekulasi atau ketidakpastian terdapat obyek yang diperjualbelikan. Hal ini juga dapat diketahui dari wawancara terhadap pembeli maupun penjual. Telur ikan yang dibelinya tidak bisa dipastikan jumlahnya karena telur ikan dijual dengan penentuan harga yang ditaksir jumlahnya. Telur ikan dihitung tidak dengan ditakar maupun ditimbang. Telur yang masih di dalam sarang yang tertutup dan tidak dapat dilihat obyeknya.

Jual beli telur ikan ada kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur

---

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2):188.

ikan menanggung kerugian karena telur yang dibelinya tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Di samping itu telur ikan tidak dapat diketahui jumlah yang menetas.

Uraian di atas dapat diketahui masalah yang perlu untuk diteliti, untuk menemukan jawabannya, praktek jual beli telur ikan dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

### **B. Pokok Masalah**

Dalam jual beli telur ikan terkandung beberapa masalah yang akan diteliti sehingga diharapkan akan ditemukan jawabannya. Dari uraian di atas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terhadap

1. Bagaimana praktek jual beli telur ikan di Minggir, Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli bibit ikan yang masih berupa telur?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli telur ikan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Penelitian diharapkan akan diketahui bagaimana praktek jual beli telur ikan di Kecamatan Minggir, Sleman.
2. Diharapkan akan ditemukan sebab-sebab penjual maupun pembeli lebih suka menjual bibit ikan yang masih dalam bentuk telur.

3. Untuk mengetahui status hukum terhadap jual beli telur ikan ditinjau dalam Hukum Islam;

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memberi pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam. Tentang bagaimana jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kecamatan Minggir.
2. Mendorong masyarakat untuk bermuamalah sesuai dengan syariah.
3. Menggugah kesadaran masyarakat untuk menjulankan perekonomian sesuai yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang telah menjadi larangan-Nya.
4. Memberi masukan kepada masyarakat kecamatan Minggir, Sleman terhadap praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islam
5. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan metode dan tujuan yang berbeda dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.
6. Menambah khasanah pengetahuan masyarakat tentang praktek jual beli yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya masalah. Berkaitan dengan judul di atas karena belum banyak diadakan penelitian terhadapnya, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penulisan yang lebih intensif (mendalam).

Berkaitan dengan judul di atas, terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap obyek yang akan diteliti walaupun dengan sudut pandang, tempat dan bentuk tulisan yang berbeda. Buku berjudul *Budidaya Ikan di Pekarangan*. Buku ini berisi cara-cara berbudidaya gurami, cara pemijahan telur ikan gurame, dan keungguian ikan gurami. Skripsi ini meneliti sudut lain dari pemeliharaan ikan gurami. Yaitu berkaitan dengan cara jual beli dari hasil budidaya ikan gurami dalam pandangan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan Penulis menggunakannya sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Untuk itu penulis menggunakan beberapa karya yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti diantaranya:

Buku yang berjudul *Budidaya Ikan Gurami* yang ditulis oleh Heru Susanto. Di dalam buku ini diterangkan mengenai cara-cara membudidayakan ikan gurami, termasuk pemijahan dari telur sampai menetas. Buku ini berguna untuk mengetahui seluk beluk gurami, dari membuat sarang untuk bertelur, sampai cara memijahkan telur ikan gurami. Sehingga akan diketahui sebab-sebab telur tidak menetas. Hal ini merupakan resiko yang diderita pembeli telur ikan.

Buku berjudul *Asas-Asas Hukum Mu'amala: (Hukum Perdata Islam)* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang menerangkan inti dari muamalah, hal yang termasuk muamalah, jual beli, syarat, rukun jual beli serta tentang akad. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad, serta hal-hal yang membatalkan akad. Buku ini berguna untuk membahas permasalahan yang ada.

Fiqh yang akan digunakan sebagai bahan rujukan terhadap masalah yang ada. Di antaranya buku karangan DR. Yusuf Qarḍawi yang berjudul *Halal Haram dalam Islam*. Dalam buku ini terdapat gambaran umum tentang hukum-hukum jual beli. Buku berjudul *Fiqh Madzhab Syafi'i* Edisi Lengkap, Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat yang mengemukakan berbagai pendapat tentang masalah-masalah hukum agama.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka dan bahasa Hukum Islam. Dengan demikian kerangka teoretisnya adalah hukum Islam pada aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini selalu dimulai dengan singgungan singkat dalil-dalil dari ayat al-Quran maupun Hadis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai kerangka yang mengarahkan pada penelitian ini.

Dari pendahuluan disebutkan bahwa agama Islam mengatur segala kehidupan umatnya. Tidak hanya semata mata mengatur hubungan vertikal manusia dengan tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Antara halal adalah sesuatu dengannya terurailah *hukhul* yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di

akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini, dan haram jelas garisnya.<sup>9</sup>

Dalam praktek jual beli telur ikan di Minggir Kabupaten Sleman mengandung unsur spekulasi terhadap obyek yang diperjualbelikan. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang diperjualbelikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli bibit ikan. Kegiatan jual beli tersebut jika dipandang dari sudut adat istiadat mungkin dapat dibenarkan dan hal tersebut ada yang menganggap sesuatu wajar atau biasa dan bisa diterima. Baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Akan tetapi apabila ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

نهى عن بيع حبل الحبله, وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية, كان الرجل يبتاع الجوز و  
الى ان تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنه<sup>10</sup>  
كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجوز الى حبل الحبله و حبل احبله ان تنتج الناقة ثم  
تحمل التي نتجت منها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك<sup>11</sup>

Hadis di atas menegaskan tentang larangan jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas wujud, bentuk serta hidup mati obyek yang diperjualbelikan. Hal ini menunjukkan adanya spekulasi untung rugi terhadap pembeli dan berpeluang terjadinya penipuan di dalamnya.

<sup>9</sup> Yusuf Qarḍawī, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah: Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozi, Abu Faqih, Kamal Fauzi, (Solo: Intermedia, 2003), hlm 31.

<sup>10</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari*, hadis riwayat Abdullah Bin Umar, hadis nomor 2143.

<sup>11</sup> Muslim, *Terjemah Hadis Ṣaḥih Muslim*, penerjemah: Ma'mur Daud, Hadis Riwayat Ibnu Umar r.a., (Jakarta: Widjaya bekerjasama CV Wicaksana Semarang, 2003), hadis nomor 1458.

Penentuan harga dalam jual telur ikan di Minggir berdasarkan ukuran sarang yang tertutup, tidak dengan diukur misalnya : dihitung, ditimbang, atau ditakar. Sehingga tidak ada kejelasan ukuran atau jumlah obyek yang diperjualbelikan. Jual beli semacam ini berpeluang terjadinya penipuan. Jual beli sah bila memenuhi persyaratannya.

Syarat sahnya jual beli:

Jual beli telur ikan yang di Dusun Daratan Desa Sendang Arum, Minggir, Sleman merupakan praktek jual beli untung rugi. Karena tidak ada kepastian obyek yang disebutkan dalam akad, yakni jual beli bibit ikan gurami.

Hal tersebut termasuk praktek muamalah yang dapat dikategorikan mengandung unsur gharar (penipuan), sebab-sebab yang tak pasti. Harta serta benda yang diterima. Ini merupakan perbuatan yang dengan jelas dilarang Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>12</sup>

Dalam bab IV, akan dipaparkan tentang pembahasan terhadap praktek jual beli telur ikan dengan mengambil dasar dari *naş* al-Quran dan Hadis serta pendapat dari ulama.

Dengan pendekatan normatif Hukum Islam, diharapkan akan diketahui status hukum dari jual beli telur ikan tersebut.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2):188.

Dalam penulisan skripsi ini, secara umum penulis melakukan penulisan dengan metode sampel, yaitu mengambil contoh secara acak pada suatu daerah yang akan diteliti, dengan alasan, masalah yang diteliti terjadi di wilayah tersebut, dan dapat dijadikan sebagai perwakilan terhadap masalah secara keseluruhan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya masalah. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ada, diharapkan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan akan ditemukan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan secara umum hasil dari penelitian di lapangan, kemudian dianalisis untuk mengetahui status hukum.

### **3. Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah penjual dan pembeli telur ikan gurami. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu semua penjual dan pembeli telur ikan dari salah satu atau dua desa di wilayah kecamatan Minggir. Hal ini di karenakan luasnya daerah dan masing-masing mempunyai ciri-

ciri praktek jual beli yang sama. Dari penelitian, diambil dua desa yang dominan terdapat penjual telur ikan sebagai sampel. Dari hasil pengamatan, jual beli yang dilakukan di setiap desa relatif sama.

#### **4. Pendekatan**

Penelitian hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua macam metode, yaitu

1. Penelitian deskriptif hukum Islam, yaitu suatu jenis penelitian hukum Islam yang tidak berupaya mencari jawaban apa hukum dari suatu hal, melainkan bertujuan untuk menjelaskan atau menganalisis hubungan berbagai fenomena, dalam hal ini fenomena hukum dan fenomena sosial lainnya, baik fenomena itu dilihat sebagai variabel independen maupun sebagai variabel dependen.
2. Penelitian Normatif Hukum Islam, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menemukan jawaban, dalam bentuk kaidah hukum atau norma hukum.

Dalam karya skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Yaitu menemukan status hukum terhadap jual beli telur ikan di Minggir, Sleman dengan sumber hukum dasar al-Qur'an dan hadis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Di samping penulis mengambil sumber secara langsung dari obyek penelitian, penulis juga mengambil sumber dari tulisan-tulisan lain yang mendukung. Sehingga penulis merasa sangat perlu membutuhkan karya-karya

penulis lain yang berkaitan dengan masalah yang akan ditulis baik berupa buku, karya ilmiah, maupun artikel yang dimuat dalam surat kabar, majalah, maupun situs di internet.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan berbagai macam metode riset, yang nantinya diharapkan akan memperoleh kejelasan informasi terkait dengan obyek yang akan diteliti. Metode-metode<sup>13</sup> tersebut antara lain :

**a. survey**

Digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu memperhitungkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel karena hanya menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah daripada menguji hipotesis. Survei dapat memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan deskriptif, membantu dalam hal membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan juga untuk melaksanakan evaluasi. Survei dapat dilakukan dengan cara sensus maupun sampling terhadap hal-hal yang nyata maupun tidak nyata.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, hlm. 23.

<sup>14</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, hlm. 23.

### **b. Wawancara**

Sebagai sumber primer dari penulisan ini, penulis lebih mengandalkan pada hasil wawancara pelaku jual beli telur ikan di salah satu dusun di kecamatan Minggir. Hasil wawancara dapat dijadikan sebagai gambaran kecil praktek jual beli telur ikan dan dapat mewakili praktek jual beli sejenis secara keseluruhan dari daerah yang ada di kecamatan Minggir (metode sample). Peneliti meliputi pengumpulan data dari sumber yang terkait langsung maupun tidak langsung yang memberikan informasi yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

### **e. Teknik Analisis Data**

Metode ini memiliki beberapa prinsip yang harus induksi, antara lain memiliki implikasi ideologi, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, melibatkan semua partisipan yang terlibat dalam riset di mana mereka sadar bahwa proses riset sedang dilakukan sebagaimana pengalaman masyarakat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan suatu tulisan yang baik, maka diperlukan suatu cara penulisan, sehingga nantinya tidak dari apa yang telah digariskan, mudah dipahami serta teratur alur penuturannya. Oleh karena itu, perlu adanya sistematika penulisan skripsi yang baik dan terarah, dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan awal pembahasan yang lebih menekankan pada pendahuluan. Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah.

yaitu jual beli telur ikan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, serta metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan adanya urutan-urutan tersebut, diharapkan pembaca akan mudah memahami maksud dan inti masalah yang akan dibahas.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan jual beli secara umum dalam agama Islam. Arti jual beli secara umum dalam agama Islam. Dari pendapat berbagai ulama tentang rukun dan syarat jual beli, pengertian akad dan jenis akad, syarat-syarat akad. Dalam bab ini digunakan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah memberikan penjelasan sebelumnya.

Bab ketiga membahas tentang keadaan geografis Minggir, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian dan agama serta struktur masyarakat dan kultural yang ada. Hal ini diharapkan dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan dasar serta memperoleh informasi faktor lain yang menyebabkan terjadinya jual beli telur ikan. sebab-sebab terjadinya jual beli telur ikan, baik ditinjau dari penjual maupun pembeli. Hal ini juga didukung dengan pengetahuan masyarakat akan pengetahuan agama Islam. Dalam bab ini juga digambarkan praktik jual beli telur ikan yang meliputi akad yang digunakan, cara menentukan harga, serta sebab-sebab yang timbul baik dari penjual maupun pembeli berkaitan dengan jual beli telur ikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa teknik penggalian data. Jual beli telur ikan merupakan inti dari masalah yang diteliti dan dibahas sehingga harus menjadi bahasan sendiri dalam bab yang

tersendiri pula. Hal ini diharapkan akan dapat diketahui masalah secara jelas dan terinci.

Bab keempat merupakan bahasan inti dari judul skripsi, yakni Jual beli telur ikan dalam tinjauan hukum Islam (studi kasus di Minggir, Kab. Sleman). Bab ini berisi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur ikan dengan metode normatif hukum Islam. Dalam bahsan ini meliputi analisis dari segi akad, analisis dari segi obyek dan analisis segi akibat. Dengan sumber hukum: Al-Qur'an dan Hadis, disertai dengan ijtihad ulama.

Bab kelima merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dari seluruh tulisan yang ada serta saran-saran terhadap praktek jual beli telur ikan.



## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli bibit ikan gurami di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman dilakukan saat telur ikan gurami masih berada di dalam sarang yang tertutup, tidak ditakar atau ditimbang. Sehingga penjual berpeluang membuat sarang ikan gurami dengan ukuran yang besar dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang banyak. Sedangkan pembeli dirungkingkan akan mengalami kerugian karena telur yang dibelinya tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.
2. Jual beli telur ikan terjadi karena adanya faktor dari penjual dan pembeli.
  - a. Faktor pembeli :
    - 1) Harga murah : Bibit yang masih dalam bentuk telur harganya lebih murah daripada bibit yang sudah menetas.
    - 2) Mendapat Keuntungan Berlipat: Jika telur ikan menetas semua, pembeli akan mendapatkan keuntungan, karena pembeli bisa menjual bibit tetasan dengan harga yang berlipat dari harga telur.
    - 3) Praktis : Telur ikan mudah dibawa dalam jumlah banyak, karena tidak memerlukan air yang banyak, dan tidak menimbulkan resiko kematian bibit ikan.
  - b. Faktor penjual :

- 1) Cepat mendapatkan uang : Tidak perlu menunggu telur menetas, penjual sudah dapat menikmati hasil. Daripada waktu digunakan untuk menunggu menetas, lebih baik digunakan untuk meminjahkan telur lagi.
- 2) Tidak menanggung resiko : Penjual tidak menanggung resiko jika telur tidak menetas atau rusak.
- 3) Tidak Memerlukan Modal Besar : Memijahkan telur tidak memerlukan tempat yang besar dan biaya pembesaran yang mahal.

3. Rasulullah SAW bersabda :

هُيَ عَنْ بَيْعِ حَيْلِ الْحَيْلَةِ , وَ لَانَ بَيْعًا يَتْبَا يَعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَاجَ النَّاقَةُ  
 ثُمَّ تَنْتَاجُ إِلَى فِي بَطْنِهَا<sup>55</sup>

Hadis di atas menegaskan larangan jual beli terhadap jual beli barang yang belum nyata atau samar dari tujuan semula diadakannya jual beli terhadap obyek.

Imam Al-Gazzali berpendapat tidak semua yang samar itu dilarang. Sebab sebagian barang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran. Misalnya: orang yang akan membeli rumah, tidak mungkin dia dapat mengetahui pondasi dan apa yang ada di dalam tembok rumah tersebut, tetapi yang dilarang ialah kesamaran yang ada unsur-unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa permusuhan dan pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara bathil.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Al-Bukhari, Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari*, ( Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hlm. 449. Hadis dari An-Nu'min bin Basyir, nomor hadis 2143

<sup>56</sup> Imam Al-Gazzali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya : Putra Pelajar, 2002, cetakan pertama.

Imam Malik berpendapat, jika kesamaran itu tidak seberapa, dan dasarnya ialah *urfiah*, maka tidaklah haram. Misalnya menjual barang –barang yang ada dalam tanah seperti : wortel, singkong bawang dan sebagainya. Menjual semua yang sangat dibutuhkan yang kiranya kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan di waktu terjadinya akad diperbolehkan.

### B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi hukum Islam di Desa Minggir, Sleman karena prinsip agama Islam disebabkan ketidaktahuan masyarakat.
2. Untuk penjual, menunggu sampai telur ikan menetas sehingga tidak ada unsur merugikan pihak pembeli. Walaupun waktu yang diperlukan cukup lama.
3. Pembeli menunggu sampai telur ikan dipastikan menetas dan hidup, sehingga tidak akan mengalami resiko kerugian.
4. Perlunya diadakan penelitian yang lebih mendalam dalam pendekatan hukum yang berbeda sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap jual beli telur ikan di Minggir, Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang : C.V Alwaah, 1993.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Jilid 2.

### B. Hadis /Ulumul Hadis

Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jakarta : Widjaya, 1996.

Nawawi Imam, *Inti Ajaran Islam, Syarah Hadis Arba'in*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2001.

Zabidi Imam, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996, Cetakan Pertama.

### C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdullah Zaky Al Kaaf, KH., *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung :Pustaka Setia, 2002, cetakan I.

Azhar Basjir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta :Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Azhar Basyir Ahmad, *Pokok- Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universtas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992

Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, CV. Diponegoro, Bandung: CV. Diponegoro, 1980, Jilid I, cetakan ketujuh.

Qazzafi Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya : Putra Pelajar, 2002, cetakan pertama.

Muslich, Drs. MM., *Etika Bisnis Islami*, Ekonisa, Kampus Fakultas Ekonomi UII. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Islami Warga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000

Yusuf Qardhawi Muhammad Syekh Alih bahasa: H. Mu'amma Hamidy *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo : PT. Bina Ilmu 1993

Ibnu Mas'ud Drs. H. dan. Zainal Abidin S Drs. H, *Fiqh Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap, Buku 2: Muamalat, Munakahot, Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, cetakan I.

Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Intermedia, Solo: Intermedia 2003, cetakan ketiga.

#### **F. Lain-lain**

Hasan Bisri, Cik Drs. MS., Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998, cetakan pertama.

Heru Susanto; *Budidaya Ikan Gurame*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, Cetakan Keenam.

Husein Umar, Drs., SE,MM, MBA, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan kelima, 2003.

Komaruddin, Drs., *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, Tanpa Tahun.

Mardalis, Drs., *Metode Penelitian ( Suatu pendekatan proposal )*, Jakarta : Bumi Aksara, tahun 1995.

M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, Yogya, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990 , cetakan I.

Soerjono Soekanto, Prof. Dr.SH., MA, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: : Raja Grafindo Persada, 2004 , cetakan ke-14.

<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005050323213334>

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

| Halaman | Foot Note | Terjemahan  | Surat          |
|---------|-----------|---|----------------|
| 3       | 5         | <p><b>BABI</b></p> <p>Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu ,sedang kamu mengetahui.</p>  | Al-Baqarah:42  |
| 5       | 8         | <p>Dan jangan kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan batil dan kamu ajukan perkara itu kepada penguasa (hakim) dengan maksud supaya kamu makan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui.</p>  | Al-Baqarah:188 |
| 14      | 17        | <p>Dan jangan kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan batil dan karau ajukan perkara itu kepada penguasa (hakim) dengan maksud supaya kamu makan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui.</p>   | Al-Baqarah:188 |
| 25,40   | 24,47     | <p><b>BAB II</b></p> <p>Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.</p> | Al-Baqarah:188 |
| 20      | 24        | <p>Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba</p>  | Al-Baqarah:275 |

|    |    |   |                |
|----|----|---|----------------|
| 25 | 24 | <p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p>Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.</p>   | Al-Baqarah:188 |
| 43 | 49 | <p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>  | An-Nisā': 29   |
| 49 | 52 | <p>Dan barang siapa yang melanggar yang demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.</p>  | An-Nisā: 30    |
| 53 | 51 | <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p>Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu</p> | An-Nisā':135   |

|    |    |   |              |
|----|----|---|--------------|
|    |    | kerjakan  |              |
| 53 | 53 | Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyaknya memakan yang haram al-Maidah | Al-Māidah:42 |



## TERJEMAHAN HADIS

| Halaman    | Foot Note  | Terjemahan  | Keterangan                      |
|------------|------------|---|---------------------------------|
| 4          | 7          | <p>Sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram telah jelas dan di antara keduanya banyak perkara subhat (yang masih samar) yang manusia kebanyakan tidak mengetahui. Barang siapa berhati-hati terhadap hal yang subhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada hal-hal yang subhat, maka ia telah terjerumus pada hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang. Ketahuilah, bahwa tiap-tiap raja mempunyai larangan. Ketahuilah, bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya”</p> | <p>HR. Al-Bukhari, no. 2051</p> |
| 10, 49, 51 | 11, 55, 57 | <p>Yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu seseorang membayar harga seekor onta yang belum dilahirkan dan onta yang masih dalam kandungan.</p>  |                                 |
| 10         | 12         | <p>Rasulullah SAW melarang penjualan hewan yang disebut habalulhabalah seperti yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu seseorang membayar harga seekor onta yang belum dilahirkan dan onta yang masih dalam kandungan.</p>  |                                 |
|            |            | <p>“Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli “habali’l habalah” (yaitu jual beli anak unta atau hewan ternak lainnya</p>   |                                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | yang masih dalam kandungar.).  |  |
|  |  | “Orang-orang jahiliyah mengadakan jual beli daging dengan menjanjikan ‘l habalah, yaitu apabila anak unta yang kandungan telah lahir, kemudian anak unta itu mengandung pu’a. Maka Rasuullah saw, melarang mereka melakukan jual beli seperti itu” |  |



## LAMPIRAN 2

### Biografi Ulama

#### 1. Imam Syafi'i

Naraha dan Nasabnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Safi'i dan bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Gozah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al Qur'an. Diantara guru-guru beliau adalah paman beliau sendiri Muhammad bin Ali kemudian Abdul Aziz bin Majisun dan kepada imam Malik beliau belajar Al Muwatho'. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fiqh, Hadis dan al- Qur'an kepada Ismail bin Qostantin, kemudian menghafal *muwatho'* dan mengujikannya kepada imam Malik. Imam Muslim bin Holid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau berusia 10 tahun atau kurang. Menulis dari Muhammad bin Hasan ilmu fiqh. Imam Malik melihat kekuatan dan kecerdasan beliau sehingga memuliakan dan menjadikan Syafi'i sebagai crang dekatnya.

Diantara murid beliau adalah imam Ahmad, Humaidi, Abu Ubaid, Al Buti, Abu Staur dan masih banyak yang lain.

Beliau memiliki kedudukan tersendiri yang membedakan diantara ahlu Hadis yang lain. Beliaulah yang meletakkan kaidah-kaidah riwayat pembelaan terhadap sunnah dan memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan imam Malik dan Abu Hanifah, yaitu bahwa sebuah hadis apabila sah maka wajib mengamalkannya walaupun tidak dilakukan oleh *ahlul Madinah* (seperti yang disyaratkan oleh imam Malik dan Abu Hanifah). Dengan ini beliau dijuluki *nasirussunnah* (penolong sunnah) dan tidaklah dapat diingkari oleh setiap yang menulis mustholah hadis dan pembahasan sunnah serta kitab ussul bahwa mereka mengikuti apa yang ditulis oleh safi'i.

Pokok pendapat beliau sebagaimana pendapat imam yang lain adalah beramal dengan kitab dan sunnah serta *ijma'*. Kelebihan beliau adalah beramal dengan kitab dan sunnah serta *ijma'* lebih luas dari pada imam Malik dan Abu Hanifah karena beliau menerima hadis ahad

Para ulama' ahlu hadis dijamin ini apabila berkata maka mereka berkata menggunakan perkataan imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata, 'tidaklah ada orang yang menyentuh pena dan tinta kecuali Syafi'i. Dan tidaklah kita mengetahui sesuatu yang global dari tafsir dan nasih mansuh dari Hadis kecuali setelah duduk bersama imam Syafi'i.'

Ahmad bin Hambal pernah berkata pada ishaq bin rokhuyah "kemariiah aku tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang engkau belum pernah melihat yang semisalnya maka dia membawaku kepada imam Syafi'i."

#### 1. Perkataan Imam syafi'i

- a. Tidaklah saya berdebat dengan seseorang kecuali agar ia tepat, benar

- dan tertolong dan ia mendapatkan penjagaan serta pengawasan Allah dan tidaklah saya berdebat dengan seseorang kecuali saya tidak peduli apakah Allah akan menjelaskan kebenaran dari mulutku atau mulut dia.
- b. Amalan yang paling hebat ialah dermawan dalam kondisi sempit, menjaga diri ketika sendirian dan mengucapkan kalimat yang benar dihadapan orang yang berharap dan yang takut
  - c. Bantulah dalam berkata dengan diam dan mengambil hukum dengan berfikir
  - d. Barang siapa belajar al qur'an maka ia akan agung dipandangan manusia, barang siapa yang belajar hadis akan kuat hujjahnya , barang siapa yang belajar nahwu maka dia akan dicari, barang siapa yang belajar bahasa arab akan lembut tabiatnya, barang siapa yang belajar ilmu hitung akan banyak fikirannya, barang siapa belajar fiqh akan tinggi kedudukannya, barang siapa yang tidak mampu menahan dirinya maka tidak bermanfaat ilmunya dan inti dari itu semua adalah taqwa. Beliau wafat pada tahun 204 H. setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan ijtihad beliau dan memenuhi hati-hati manusia dengan cinta pengagungan dan kecondongan paada beliau.

## 2. Imam Al-Gazali

Beliau dilahirkan ahun 450 H tahun 1058 di Thusi. Umumnya kita mengenalnya sebagai seorang ahli sufi terbesar, seorang tasawuf yang membenci dunia. Tidak seorangpun menggarabarkannya sebagai seorang politikus yang mempunyai konsepsi dalam soal kenegaraan dan pemerintahan. Tidak banyak yang dibicarakan soal-soal ekonomi.

Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan Islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Ibnu Taimiyah dalam hal ini berkomentar: Abu Hamid (Al Gozali) kurang begitu pengalaman dengan asar-asar Rasulullah dan orang-orang salaf (para sahabat) sebagaimana orang-orang yang menguasai dalam masalah tersebut, yaitu orang-orang yang dapat membedakan sohih dan dhoifnya sebuah hadits. Oleh karena itu beliau banyak menyebutkan dalam kitab-kitabnya hadits-hadits yang lemah bahkan hadits yang dusta. Seandainya beliau mengetahui tentang ilmu hadits niscaya beliau tidak akan menyebutkannya.

Salah satu dari karya terbesar Al Gozali adalah kitab *Ihya Ulumiddin*, yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu. Ada sebagian kelompok mengambilnya kemudian mencela isinya secara mutlak dan sebagian yang lain mengambilnya kemudian memuji secara berlebihan. Kedua kelompok ini kurang adil dalam memberikan penilaian. Adapun sikap yang harus diambil adalah sikap *Inshaf* (pertengahan) adalah menyebutkan kebaikan-kebaikannya disertai dengan menyebutkan kesalahannya. Syaikhul Islam berkomentar tentang kitab *Al Ihya'* ini "adapun apa yang terdapat

dalam kitab Al Ihya' ada beberapa isinya yang menyesatkan seperti pada masalah-masalah sombong, ujub, riya' dan dengki kebanyakan isi dari kitab Ihya' tersebut menukil dari Harits Al Muhasibi dalam kitab Al Ri'ayah. Dari ucapan-ucapan ini ada yang bisa diterima atau sebaliknya ditolak serta ada juga yang di dalamnya pertentangan-pertentangan".

Di kitab Al Ihya' sendiri ada faedah-faedah yang banyak tetapi tidak sedikit materi-materi yang tercela dan merusak berupa ucapan-ucapan filsafat yang berkenaan dengan tauhid, kenabian, bahkan urusan akhirat. Telah dinukilkan dari biografi beliau bahwa di akhir hayatnya beliau mendalami hadits dan belajar bersama orang yang menguasai ilmu hadits serta mendalami kitab sohih Bukhori Muslim. Seandainya beliau masih hidup tentunya sejak saat itu lebih mengutamakan ilmu hadits. Berkata Shidiq Hasan K. "dikisahkan oleh Ali Al Qori bahwa ketika Al Gozali meninggal kitab bukhori sedang berada di atas dadanya".

Beliau merupakan ulama besar yang karyanya banyak dipakai sebagai rujukan di seluruh dunia. Karyanya yang terkenal adalah Ihyau Uulum Ad-Diin, yang menjadi pegangan bagi para ahli tasawuf.

Demikian biografi singkat Imam Al Ghozali yang banyak membawa pemahaman filsafat walaupun di akhir hayatnya kembali ke paham sahabat (salaf), tetapi sayang buku filsafatnya sudah terlanjur tersebar di seluruh dunia dan tidak ada yang mampu mencegahnya.

Beliau merupakan ulama besar yang karyanya banyak dipakai sebagai rujukan di seluruh dunia. Karyanya yang terkenal adalah Ihyau Uulum Ad-Diin, yang menjadi pegangan bagi para ahli tasawuf.

### **3. Yusuf Al Qaradawi**

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Uşuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

#### 4. Asy-Syahid Sayyid Quthb

Dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh tahun. Ia memperoleh masuk Taj-hiziah Darul-Ulum. Dan tahun 1929 ia kuliah di Darul Ulum, sebuah universitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra arab. Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi Muhammad SAW.

Di awal kariernya, ia menulis dua buku mengenai keindahan dalam Al-Qur'an: *at-Tashwir al-l'anni fil-Qur'an* atau cerita keindahan dalam Al-Qur'an dan *Musyā'idat al-Qiyamah fil-Qur'an* (Hari kebangkitan dalam Al-Qur'an).

Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya: *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam* (keadilan social dalam Islam) kemudian disusul dengan *fi Zhilalil-Qur'an* (Di Bawah Nauangan Al-Qur'an) yang diselesaikan di dalam penjara.

Karya-karyanya yang lainnya: *as-salam al-'alamil wa Islam* (perdamaian internasional dan Islam) (1951), *an-Naqd al-Adabi Usuluhu wa Manahijuhu* (Kritik Sastra, Prinsip Dasar, dan Metode-Metode), *Ma'arakah al-*

*Islām wa-Ra'sumāliyah* (Perbenturan Islam dan Kapitalisme, tahun 1951), *Fit-Tarīkh, Fikrah wa Manāhij* (Teori dan Metode Dalam Sejarah), *al-Mustaqbal li Hādza-d-Dīn* (Masa Depan Berada di Tangan Agama Ini), *Nahw Mujtama' Islāmi* (Perwujudan Masyarakat Islam), *Ma'rakatuna ma' al-Yahūd* (Perbenturan Kita dengan Yahudi), *al-Islam wa Musykilah al-Hadārah* (Islam dan Problem-Problem Kebudayaan, 1960), *Hadz ad-Dīn* (Inilah Agama, 1955), dan *Khaṣais at-Tashawwur al-Islāmi wa Muqawwanatuhu* (Ciri dan Nilai Visi Islam, 1960).

Karya terakhirnya: *Ma'alim fith-Ṭariq* (Petunjuk Jalan, 1964). Dalam buku ini, beliau mengemukakan gagasan tentang revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara. Selama periode inilah, logika konsepsi awal negara Islamnya Sayyid Quṭb mengemuka.

#### 4. Ahmad Azhar Basyir, MA

Dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo, Mesir. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain : Terjemah Matan Taqrib; Terjemah *Jawahirul Kalimiyah* ('Aqaid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; Ilmu Shara; dan Soal-Jawab *An-Nahwul Waz'ih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam I; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-Asas Muamalat; Ikhtisar Fiqh Jinayat; Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam; Iktisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan Dalam Islam; Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam; Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai; Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirka; Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah; Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luarbiasa di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/ Syariaah Islamiyah dan mengajar di PT Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

## DAFTAR PERTANYAAN

### Penjual

1. Sejak kapan diketahui adanya jual beli telur ikan?
2. Apa sebab bapak menjual telur ikan?
3. Apa dan bagaimana akad yang digunakan?
4. Bagaimana cara menentukan harga telur ikan?
5. Apa keuntungan menjual telur ikan?

### Pembeli

1. Apakah anda mengetahui dan tahu prinsip-prinsip hukum Islam?
2. Apa sebab bapak lebih memilih membeli bibit yang masih dalam bentuk telur?
3. Apakah bapak mempunyai kemampuan untuk mengetahui kualitas telur yang anda beli tanpa melihat obyeknya? ( telur ikan gurami yang diperjualbelikan terletak di dalam sarang yang tertutup, sehingga tidak dapat dilihat tanpa membuka sarang).
4. Apakah ada resiko membeli telur ikan? Dan apabila bapak mengalami resiko, apakah merasa dirugikan?
5. Apa keuntungan membeli bibit yang masih dalam bentuk telur?

## DAFTAR RESPONDEN

### **Penjual Ikan**

**Rohman**

Dusun Daratan, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan. Minggir

**Sudisanyoto**

Dusun Dukuhan, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan, Minggir

### **Pembeli Ikan**

**Nuryachman**

Alamat: Karangajen RW 13 RT. 45 Yogyakarta

**Eko Suwanto**

Alamat: Karangajen RW 11 RT.42 45 Yogyakarta

## HASIL WAWANCARA

**Rohnian dan Sudiwinyoto warga Dusun Dukuhan, Desa Sendang Agung ,  
penjual telur ikan**

Tidak diketahui secara pasti, sejak kapan warga di kecamatan Minggir, Sleman memelihara ikan khususnya ikan gurami. Demikian juga dengan jual beli telur ikan. Hal tersebut tidak ada yang tahu. Biasanya calon pembeli mencari sendiri penjual sarang telur ikan atau lebih dikenal dengan *tubol*. Untuk menentukan harga, saya mematok berdasarkan ukuran sarang, jika besar harga bisa mencapai Rp. 70.000,00. Saya-pun cukup merasa diuntungkan jika ada pembeli bibit yang masih dalam bentuk telur. Tidak perlu menunggu lama, uang sudah di depan mata. Saya bisa mengusahakan banyak sarang telur ikan daripada susah-susah membesarkan ikan sampai menetas, resiko mas.

**Pembeli, telur ikan**

**Nur Yahman ( 50 th) dan Eko Suwanto ( 40 th), Warga K:rangkajen,  
Kecamatan Mergansan**

Mau membeli telur ikan ya? Kalau ingin beli, cari saja di dusun-dusun kecamatan Minggir. Seperti Dusun Sawo, Dusun Jotitan, Dusun Daratan, di sana banyak yang jual ikan gurami termasuk bibitnya. Saya sudah beberapa kali membeli telur ikan. Harga bibit yang sudah menetas terlalu mahal mas. Lagi pula, saya bisa menjualnya kembali jika telur yang saya beli menetas, itupun saya sudah mendapat untung. Ya kalau resiko, pasti ada. Terkadang saya agak kecewa karena sarang telur ikan yang saya beli isinya tidak sesuai dengan ukurannya. Namanya juga spekulasi.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uun Riftaka Damayanto  
Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 6 Mei 1980  
Alamat : Karangkajen Mg 3/ 915 Yogyakarta 55153  
Pendidikan : SD Muhammadiyah Karangkajen II ( lulus th.

1993)

SMPN 10 Yogyakarta (lulus th. 1996)

SMUN 1 Kasihan Bantul (lulus th. 1999)

Nama Ayah : Sumarsono

Nama Ibu : Sri Darkanati

Pengalaman Organisasi :

Ketua Pemuda Muhammadiyah Ranting Karangkajen 2000-2003